



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31, Pasal 33, Pasal 50 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maka perlu dilakukan pengaturan-pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam suatu Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Desa adalah desa yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
13. Kepala Urusan adalah pembantu Sekretaris Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa.
14. Kepala Seksi adalah pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa sesuai bidang seksi.

15. Kepala Dusun adalah Pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di wilayah kerjanya.
16. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
24. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

25. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
26. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
27. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
29. Partisipasi adalah peran serta aktif dari warga Desa secara sukarela untuk membantu pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
30. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
31. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
32. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

33. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
34. Koordinatif adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga dengan lembaga lain dalam rangka penyelarasan dari pada kegiatan-kegiatan antar lembaga agar tugasnya terlaksana dengan baik dan menjaga arus komunikasi dengan lembaga lain guna menumbuhkan hubungan baik.
35. Hierarki Organisatoris adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan dalam suatu organisasi sesuai dengan tingkat wewenang yang membedakan antara peranan atasan dan bawahan.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri atas:
 - a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a sekretariat Desa;
 - b pelaksana kewilayahan; dan
 - c pelaksana teknis.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (3) Jumlah pelaksana kewilayahan ditetapkan secara proporsional sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Ketentuan mengenai lebih lanjut mengenai penentuan penetapan jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 6

- (1) Organisasi Pemerintah Desa dibentuk dengan mempertimbangkan:
 - a. kewenangan yang dimiliki oleh Desa;
 - b. ketersediaan sumber daya aparatur;
 - c. kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa;dan
 - d. kemampuan keuangan Desa.

- (2) Pembentukan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. susunan organisasi;
 - b. kedudukan, tugas dan fungsi;
 - c. tata kerja pemerintah Desa; dan
 - d. hubungan kerja antar lembaga di Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Kerja dan Hubungan Kerja

Pasal 8

- (1) Tata kerja Kepala Desa dengan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa memberikan perintah, pengarahan dan/atau petunjuk baik secara tertulis maupun lisan, penghargaan dan sanksi kepada Perangkat Desa; dan
 - b. Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Tata kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Desa memberikan perintah, pengarahan dan/atau petunjuk baik secara tertulis maupun lisan kepada Kepala Urusan; dan
 - b. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

- (3) Tata kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Desa mengkoordinasikan secara teknis dan operasional kegiatan masing-masing Kepala Seksi;
 - b. Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Desa; dan
 - c. Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (4) Tata kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Dusun adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Desa mengkoordinasikan secara teknis dan operasional kegiatan Kepala Dusun;
 - b. Kepala Dusun dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Desa; dan
 - c. Kepala Dusun secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Perangkat Desa diterapkan mekanisme hubungan hierarkhi organisatoris.
- (2) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan diterapkan mekanisme hubungan hierarkhi organisatoris.
- (3) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi diterapkan mekanisme hubungan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Dusun diterapkan mekanisme hubungan koordinatif.
- (5) Hubungan kerja antara Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun diterapkan mekanisme hubungan koordinatif.
- (6) Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan kecamatan diterapkan mekanisme hubungan konsultatif dan koordinatif.

BAB III
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 10

- (1) Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggara Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas:
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. asas tertib kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas;
 - g. asas akuntabilitas;
 - h. asas efektivitas dan efisiensi;
 - i. asas kearifan lokal;
 - j. asas keberagaman; dan
 - k. asas partisipatif.

Bagian Kedua

Kepala Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Desa dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Pengisian jabatan Kepala Desa dilakukan melalui pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh calon Kepala Desa yang memenuhi syarat.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi calon Kepala Desa meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari Narkoba;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;
- m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, keluarga kandung, suami atau istri;
- n. tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Desa;
- o. bagi Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
- p. bagi anggota BPD harus berhenti sementara dari keanggotaan BPD;

- q. bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus melaksanakan cuti; dan
 - r. bagi Kepala Desa tidak sedang dalam keadaan menunggak dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran kepada negara antara lain pajak bumi dan bangunan serta pajak dan retribusi lainnya; dan
 - s. bagi Kepala Desa telah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (4) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemilihan Kepala Desa serentak atau pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
 - (5) Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui pemilihan Kepala Desa antarwaktu adalah sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.
- (3) Kepala Desa yang telah menjabat selama 3 (tiga) kali periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, tidak boleh mencalonkan kembali.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa yang bersangkutan dianggap telah menjabat 1 (satu) kali periode masa jabatan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan APBDesa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa wajib:

- a. menyusun dokumen perencanaan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- d. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- e. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 16

- (1) Dokumen perencanaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; dan
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pedoman tentang penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pemberian penghargaan dan/atau sanksi.

Pasal 18

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;

- b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
 - (3) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 19

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan di Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, memuat perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan APBDesa setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa selebaran yang ditempel pada papan pengumuman, diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa atau media lainnya.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata naskah, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Larangan Kepala Desa

Pasal 22

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Bupati;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan

- m. melakukan tindakan asusila, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba.

Paragraf 4
Pemberhentian Sementara,
dan Pemberhentian Kepala Desa
Pasal 23

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui persetujuan BPD, karena:
 - a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan surat perintah penahanan dari kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan Pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (3) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (5) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara dan Sekretaris Desa lowong, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa atas usul Camat.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. terjadi perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Desa berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
 - h. mendapatkan sanksi administratif berat.

Pasal 25

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul BPD melalui Camat dengan dilampiri surat keterangan kematian.

- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul BPD melalui Camat dengan dilampiri surat pernyataan pengunduran diri.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul BPD melalui Camat paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul BPD melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD dengan dilampiri surat keterangan dan/atau hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Pemerintah.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemberhentian Kepala Desa diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah Desa yang diprakarsai oleh BPD dengan dilampiri bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa;
 - b. Bupati berdasarkan usul BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa untuk menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa;
 - c. apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b memutuskan bahwa Kepala Desa terbukti melakukan pelanggaran, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan;
 - d. apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b memutuskan bahwa Kepala Desa tidak terbukti melakukan pelanggaran, Bupati memberikan sanksi administratif secara bertahap kepada Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - e. dalam hal Kepala Desa dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada

huruf d dan Kepala Desa menghadapi krisis kepercayaan publik karena dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa, BPD dapat menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Bupati tanpa melalui usul BPD setelah berlakunya Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
- (7) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f dilakukan oleh Bupati tanpa melalui usul BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (8) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal Kepala Desa diduga menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Desa, BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan dilampiri bukti-bukti pemalsuan dokumen dan/atau keterangan dimaksud;
 - b. Bupati berdasarkan usul BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen dan/atau keterangan untuk menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa; dan
 - c. dalam hal hasil penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b Kepala Desa terbukti menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Desa berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

- (9) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf h dilakukan oleh Bupati terhadap Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa setelah dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis, kemudian dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara, dan tindakan terakhir dilanjutkan dengan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian.

Pasal 26

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti atau diberhentikan dilakukan pengisian jabatan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa Serentak.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Paragraf 5

Penjabat Kepala Desa

Pasal 27

Pengisian penjabat Kepala Desa dilakukan dalam hal:

- a. Kepala Desa berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa;
- b. Kepala Desa berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak;

- c. Kepala Desa berhenti dan terdapat kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- d. Kepala Desa berhenti dan terjadi penundaan pelantikan Kepala Desa terpilih;
- e. Kepala Desa diberhentikan sementara;
- f. terjadi pemekaran Desa dimana Kepala Desa berdomisili di Desa baru;
- g. terjadi penetapan Desa persiapan;
- h. terjadi perubahan status Kelurahan menjadi Desa; dan
- i. terjadi penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa.

Pasal 28

- (1) Pejabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang dipandang mampu.
- (2) Pengangkatan pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya usul dari Camat.
- (3) Pejabat Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak ditetapkan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan pejabat Kepala Desa berakhir sampai dengan tanggal pelantikan Kepala Desa yang baru atau tanggal pengaktifan kembali sebagai Kepala Desa yang diberhentikan sementara.
- (5) Apabila pejabat Kepala Desa yang diangkat ternyata dipandang kurang mampu, Camat dapat mengusulkan penggantian pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil lainnya.
- (6) Pejabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku khusus bagi penjabat Kepala Desa yang diangkat karena terjadi penundaan pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d apabila penundaan pelantikan Kepala Desa kurang dari 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal penjabat Kepala Desa tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Camat cukup menyerahkan keputusan pengangkatan penjabat Kepala Desa secara simbolis kepada penjabat Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Apabila Kepala Desa berhalangan tetap, cuti, dan/atau melaksanakan tugas dinas ke luar Desa dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) hari kerja, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 6

Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil

Pasal 31

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.

- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perangkat Desa
Paragraf 1
Umum
Pasal 32

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Calon Perangkat **Desa** harus memenuhi syarat:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - e. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana

- penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas dari Narkoba;
 - k. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian; dan
 - l. cuti dari keanggotaan BPD bagi anggota BPD harus berhenti sementara dari keanggotaan BPD.
- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 33

Masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa.
- (2) Sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Perangkat Desa
Pasal 35

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf untuk membantu Kepala Desa, memimpin Sekretariat Desa, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.
- (3) Fungsi Sekretaris Desa adalah:
 - a. menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. melakukan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Desa;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Desa;
 - d. melaksanakan urusan keuangan Desa;
 - e. melaksanakan urusan perlengkapan yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan Desa; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Tugas dan fungsi Kepala Urusan:
 - a. Kepala Urusan mempunyai tugas memberikan pelayanan ketatausahaan, keuangan, dan umum sesuai bidang tugasnya.

- b. fungsi Kepala Urusan adalah:
- 1) menyusun program dan menyelenggarakan ketatausahaan, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, inventaris Desa serta rumah tangga Desa sesuai bidang tugasnya;
 - 2) mengendalikan pelaksanaan anggaran Desa; dan
 - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas operasional pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Tugas dan fungsi Kepala Seksi:
 - a. Kepala Seksi bertugas melaksanakan tugas-tugas operasional pemerintahan Desa sesuai bidang tugasnya.
 - b. Fungsi Kepala Seksi adalah:
 - 1) mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sesuai bidang tugasnya;
 - 2) mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah;
 - 3) melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya; dan
 - 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur kewilayahan yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas operasional pemerintahan Desa dalam satuan wilayah Dusun, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas kewilayahan Pemerintahan Desa.
- (3) Fungsi Kepala Dusun adalah:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan dan menegakkan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- c. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan atas pelaksanaan tugas-tugasnya; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3
Kewajiban dan Larangan
Pasal 40

- (1) Kewajiban Perangkat Desa:
 - a. mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. bersikap dan bertindak adil, tidak memihak serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - e. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;
 - f. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - g. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
 - h. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - i. mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - j. melaksanakan semua ketentuan yang berlaku bagi Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Bupati;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. melakukan tindakan asusila, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba.

Paragraf 4
Pemberhentian Sementara,
dan Pemberhentian Perangkat Desa
Pasal 41

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa, karena:

- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan surat perintah penahanan dari kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan Pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa.
 - (3) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, Kepala Desa hanya merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.
 - (4) Apabila Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Perangkat Desa yang lain ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
- e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. terjadi perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- g. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Desa berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
- h. mendapatkan sanksi administratif berat.

Pasal 43

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan surat keterangan kematian.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan surat keterangan dan/atau hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Pemerintah.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pemberhentian Perangkat Desa diusulkan oleh masyarakat kepada Kepala Desa dengan dilampiri bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
 - b. Kepala Desa berdasarkan usul masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan pemeriksaan terhadap Perangkat Desa untuk menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
 - c. apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b memutuskan bahwa Perangkat Desa terbukti melakukan pelanggaran, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan;
 - d. apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b memutuskan bahwa Kepala Desa tidak terbukti melakukan pelanggaran, Kepala Desa memberikan sanksi administratif secara bertahap kepada Perangkat Desa yang bersangkutan; dan
 - e. dalam hal Perangkat Desa dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d dan Perangkat Desa menghadapi krisis kepercayaan publik karena dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, Kepala Desa dapat menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Bupati setelah berlakunya Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
 - (7) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f dilakukan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (8) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal Perangkat Desa diduga menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat

- pencalonan Perangkat Desa, masyarakat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan dilampiri bukti-bukti pemalsuan dokumen dan/atau keterangan dimaksud;
- b. Kepala Desa berdasarkan usul masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen dan/atau keterangan untuk menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa; dan
 - c. dalam hal hasil penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b Perangkat Desa terbukti menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Perangkat Desa berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dengan dilampiri bukti pendukung;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tertulis dari Kepala Desa.
- (3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan penelitian terhadap keabsahan

hal-hal yang dikonsultasikan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak memberikan rekomendasi, maka Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa setelah mendapatkan pertimbangan BPD.
- (6) Kepala Desa menerbitkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat atau pertimbangan BPD.

Pasal 45

Apabila Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dilakukan pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Perangkat Desa.

Paragraf 6

Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Perangkat Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut
Pasal 47

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas sehari-hari menggunakan pakaian dinas dan atribut yang berlaku bagi jajaran Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDesa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Hari dan Jam Kerja
Pasal 48

- (1) Hari dan jam kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada hari kerja yang berlaku bagi jajaran Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pasal 49

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:
 - a. kepala Desa;
 - b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh

- perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan;
dan
- c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), tidak diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sama seperti yang diterima oleh Kepala Desa.

Bagian Ketujuh

Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 51

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak melaksanakan cuti.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Kepala Desa adalah Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Perangkat Desa adalah Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pemberian izin cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
BPD
Bagian Kesatu
Keanggotaan BPD
Pasal 52

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah pada saat mendaftar;
 - e. bukan sebagai Perangkat Desa;
 - f. bersedia dipilih menjadi anggota BPD;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkoba;
 - j. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
 - k. bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan:
dan
 - l. mendapat izin dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 53

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penetapan anggota BPD menurut wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah perwakilan dari setiap Dusun secara proporsional.
- (3) Penetapan anggota BPD menurut keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjamin keterwakilan perempuan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggota BPD.

Pasal 54

Ketentuan mengenai pengisian keanggotaan BPD diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 55

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan

demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPD

Pasal 56

- (1) Susunan organisasi BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. anggota.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. satu orang ketua;
 - b. satu orang wakil ketua; dan
 - c. satu orang sekretaris.

Pasal 57

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, fungsi, kedudukan, hak, dan kewajibannya BPD wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi antar anggota BPD, dengan Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Camat, dan Pemerintah Daerah.
- (2) BPD wajib menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.

- (3) Penyampaian hasil kerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (4) Penyampaian hasil kerja BPD dapat melalui forum pertemuan.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang

Pasal 59

BPD merupakan lembaga Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah.

Pasal 60

- (1) BPD berfungsi:
 - a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- (2) Fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyusun program pembentukan peraturan Desa bersama Kepala Desa; dan
 - b. membahas dan memberikan kesepakatan bersama atas rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (3) Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk membahas aspirasi masyarakat sebagai bahan penentuan kebijakan di Desa bersama Kepala Desa.
- (4) Fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
 - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan Desa.
- (5) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Desa untuk dibahas bersama Kepala Desa.

Pasal 61

- (1) BPD bertugas dan berwenang:
- a. membentuk Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. membahas dan memberikan kesepakatan bersama atas rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Kepala Desa;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa dan peraturan desa lainnya;
 - d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
 - f. meminta laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa;
 - g. menyelenggarakan musyawarah Desa; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPD bertugas menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:
- a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerjasama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;

- e. pembentukan BUMDesa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan BPD tentang Tata Tertib BPD.

Bagian Keempat **Hak, Kewajiban, dan Larangan**

Pasal 62

- (1) BPD berhak:
- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.
- (2) Anggota BPD berhak:
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; dan
 - f. mendapat tunjangan dari APBDesa.

Pasal 63

- (1) Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pimpinan dan anggota BPD berhak:
- a. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh biaya operasional.

- c. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan, biaya operasional kepada BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penghargaan kepada BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa; dan
- g. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Pasal 66

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan
- j. melakukan tindakan asusila, perjudian, mengkonsumsi minuman keras, dan narkoba.

Bagian Kelima

Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 67

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usul pimpinan BPD, karena:
 - a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan surat perintah penahanan dari kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Dalam hal Anggota BPD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan Pengadilan diterima oleh Anggota BPD, Bupati mengaktifkan kembali Anggota BPD yang bersangkutan sebagai Anggota BPD sampai dengan akhir masa keanggotaannya.
- (3) Apabila Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa keanggotaannya, Bupati hanya merehabilitasi nama baik Anggota BPD yang bersangkutan.

Pasal 68

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPD;
 - d. melanggar larangan sebagai Anggota BPD;
 - e. terjadi perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Anggota BPD

berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
h. mendapatkan sanksi administratif berat.

Pasal 69

- (1) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul pimpinan BPD melalui Camat dengan dilampiri surat keterangan kematian.
- (2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul pimpinan BPD melalui Camat dengan dilampiri surat pernyataan pengunduran diri.
- (3) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul pimpinan BPD melalui Camat paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Anggota BPD berakhir.
- (4) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul pimpinan BPD melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD dengan dilampiri surat keterangan dan/atau hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Pemerintah.
- (5) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemberhentian Anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah Desa yang diprakarsai oleh BPD dengan dilampiri bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota BPD;
 - b. Bupati berdasarkan usul pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan pemeriksaan terhadap Anggota BPD untuk menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota BPD;

- c. apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b memutuskan bahwa Anggota BPD terbukti melakukan pelanggaran, Bupati memberhentikan Anggota BPD yang bersangkutan;
 - d. apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b memutuskan bahwa Anggota BPD tidak terbukti melakukan pelanggaran, Bupati memberikan sanksi administratif secara bertahap kepada Anggota BPD yang bersangkutan; dan
 - e. dalam hal Anggota BPD dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d dan Anggota BPD menghadapi krisis kepercayaan publik karena dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPD dan melanggar larangan sebagai Anggota BPD, pimpinan BPD dapat menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Bupati tanpa melalui usul pimpinan BPD setelah berlakunya Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
- (7) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf f dilakukan oleh Bupati tanpa melalui usul pimpinan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (8) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dalam hal Anggota BPD diduga menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Anggota BPD, pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan dilampiri bukti-bukti pemalsuan dokumen dan/atau keterangan dimaksud;

- b. Bupati berdasarkan usul pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen dan/atau keterangan untuk menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota BPD; dan
 - c. dalam hal hasil penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b Anggota BPD terbukti menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Anggota BPD berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, Bupati memberhentikan Anggota BPD yang bersangkutan.
- (9) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf h dilakukan oleh Bupati terhadap anggota BPD yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai anggota BPD setelah dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis, kemudian dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara, dan tindakan terakhir dilanjutkan dengan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian.

Pasal 70

- (1) Apabila anggota BPD berhenti atau diberhentikan dilakukakan pengisian jabatan Anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengisian jabatan Anggota BPD.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 6 (enam) bulan, dilakukan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (3) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan digantikan oleh calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada Dusun yang sama.
- (4) Dalam hal calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD, dilakukan pengisian anggota BPD antarwaktu dengan cara musyawarah dan mufakat.

- (5) Calon anggota BPD antarwaktu diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat diketahui Kepala Desa untuk disahkan.
- (6) Bupati menetapkan keputusan pengesahan keanggotaan BPD antarwaktu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (7) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu adalah sisa waktu keanggotaan BPD yang digantikan.
- (8) Peresmian anggota BPD antarwaktu dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 71

- (1) Apabila unsur pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, maka diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Bagian Ketujuh

Mekanisme Musyawarah BPD

Pasal 72

- (1) BPD mengadakan musyawarah BPD secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (2) Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (3) Rapat musyawarah BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan Tata Tertib BPD.

- (4) Rapat musyawarah BPD bersifat terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain mengenai:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. usulan pengesahan Kepala Desa terpilih;
 - c. pemilihan Pimpinan BPD;
 - d. penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa lainnya;
 - e. persetujuan utang-piutang Desa, pinjaman Desa, kerjasama Desa, pembebanan anggaran Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - f. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - g. persetujuan kebijakan tata ruang; dan
 - h. hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

Pasal 73

- (1) Pengambilan keputusan dalam musyawarah BPD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Musyawarah BPD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (4) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi jika dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Keputusan musyawarah BPD dinyatakan sah jika:
 - a. pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat; atau
 - b. pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 74

- (1) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan daftar hadir rapat, notulen rapat yang

dibuat oleh Sekretaris BPD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme musyawarah BPD ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

Bagian Kedelapan

Tata Tertib BPD

Pasal 75

- (1) Tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kondisi di Desa.
- (2) Tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

Pasal 76

- (1) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (2) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan

- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (3) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
 - (4) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
 - (5) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Pasal 77

- (1) BPD dapat menyusun kode etik anggota BPD yang berisi norma atau aturan perilaku dan/atau ucapan mengenai hal-

hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota BPD.

- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPD.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.

Bagian Kesembilan

Pembiayaan

Pasal 78

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan biaya penyelenggaraan musyawarah BPD dan musyawarah Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDesa setiap tahun.

BAB V

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 79

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Jenis lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (3) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 80

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Desa.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban
Pasal 81

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa berkedudukan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah Desa kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partrisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba);
 - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
 - j. pendukung media komunikasi, informasi, dan sosialisasi antara pemerintah Desa dengan masyarakat.
- (4) Lembaga kemasyarakatan Desa wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
 - c. menaati seluruh peraturan perundang-undangan;
 - d. menjaga norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - e. menyalurkan aspirasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan
 - f. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat
Kepengurusan
Pasal 82

Syarat untuk menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan Desa adalah:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. penduduk Desa setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 83

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (3) Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan Desa ditetapkan paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Kelima
Tata Kerja dan Hubungan Kerja
Pasal 84

- (1) Ketua lembaga kemasyarakatan Desa sebagai pimpinan dan penanggungjawab organisasi bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan organisasi.
- (2) Sekretaris bertugas membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran kegiatan organisasi.

- (3) Bendahara bertugas membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan untuk menunjang kegiatan organisasi.
- (4) Bidang-bidang bertugas membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 85

- (1) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 86

Pembiayaan kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. APBDesa;
- c. APBD dan APBD Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketujuh

Sanksi

Pasal 87

- (1) Dalam hal lembaga kemasyarakatan Desa tidak dapat melaksanakan dan/atau menyimpang dari maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan

ayat (2), maka lembaga kemasyarakatan Desa dimaksud dapat dibekukan dan/atau dibubarkan.

- (2) Pembubaran lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 89

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerjasama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 90

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
- (2) Hak masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa;
 - b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan musyawarah Desa;
 - c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta musyawarah Desa;
 - d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya musyawarah Desa; dan
 - e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah Desa.
- (3) Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui musyawarah Desa;
 - b. mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis;
 - c. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
 - d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa; dan

- e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

Bagian Kedua
Persiapan Musyawarah Desa
Paragraf 1
Perencanaan Kegiatan
Pasal 91

BPD bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana musyawarah Desa dalam dua bentuk yaitu:

- a. musyawarah Desa terencana; dan
- b. musyawarah Desa mendadak.

Pasal 92

- (1) Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dipersiapkan BPD pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - b. pembentukan panitia;
 - c. jadwal kegiatan;
 - d. tempat penyelenggaraan;
 - e. sarana/prasarana pendukung;
 - f. media pembahasan;
 - g. peserta, undangan dan pendamping; dan
 - h. pengolahan hasil musyawarah Desa.
- (4) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengutamakan swadaya gotong royong dan penghematan keuangan Desa.

- (5) Penghematan keuangan Desa sebagai dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pembahasan tentang beberapa hal yang bersifat strategis di dalam sebuah musyawarah Desa.

Pasal 93

- (1) Musyawarah Desa mendadak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dipersiapkan pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kondisi obyektif sebagai penyebab diadakannya musyawarah Desa.
- (2) BPD menyelenggarakan rapat anggota untuk membahas dan menetapkan:
 - a. status urusan Desa termasuk hal yang bersifat strategis; dan
 - b. rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Ketentuan mengenai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan musyawarah Desa mendadak.

Paragraf 2

Pemetaan Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat

Pasal 94

- (1) BPD menyampaikan surat tertulis kepada Kepala Desa perihal penyusunan dokumen bahan pembahasan tentang hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa.
- (2) Kepala Desa berdasarkan surat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun bahan pembahasan dalam musyawarah Desa dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah Daerah, kondisi obyektif Desa dan aspirasi masyarakat Desa.
- (3) Dalam menyusun bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat membentuk tim dan berkonsultasi dengan pakar atau tenaga ahli dan/atau Pemerintah Daerah.

- (4) Bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan musyawarah Desa.

Pasal 95

- (1) BPD melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa.
- (2) Berdasarkan masukan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyelenggarakan rapat anggota untuk merumuskan pandangan resmi BPD.
- (3) Pandangan resmi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara tentang hasil rapat anggota BPD.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pandangan resmi BPD dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di musyawarah Desa.

Paragraf 3

Pembentukan Panitia

Pasal 96

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan musyawarah Desa, BPD membentuk Panitia Musyawarah Desa.
- (2) Panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD yang berlaku untuk waktu satu (1) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris BPD serta dibantu oleh anggota BPD, Perangkat Desa, dan unsur masyarakat Desa.
- (4) Susunan kepanitiaan musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Panitia Musyawarah Desa bertugas:
 - a. mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana musyawarah Desa;

- b. mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa dan BPD;
- c. menetapkan jumlah peserta, undangan dan pendamping musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan RAB;
- d. melakukan registrasi peserta musyawarah Desa;
- e. mempersiapkan undangan peserta musyawarah Desa; dan
- f. melakukan kegiatan lain dalam rangka kelancaran penyelenggaraan musyawarah Desa.

Paragraf 4
Jadwal dan Tempat
Pasal 97

- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan jadwal dan tempat penyelenggaraan musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Jadwal penyelenggaraan musyawarah Desa disusun dengan ketentuan:
 - a. dapat diselenggarakan pada hari kerja maupun di luar hari kerja;
 - b. dapat diselenggarakan pada siang hari maupun malam hari; dan
 - c. tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan.
- (3) Tempat penyelenggaraan musyawarah Desa dapat berupa gedung balai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan/atau gedung sekolah yang ada di Desa, atau tempat lainnya yang layak.
- (4) Tempat penyelenggaraan musyawarah Desa harus berada di wilayah Desa.
- (5) Penetapan rencana jadwal dan tempat penyelenggaraan musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi obyektif Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Paragraf 5
Sarana/Prasarana Pendukung dan Media Pembahasan
Pasal 98

- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan sarana/prasarana pendukung dan media pembahasan dalam musyawarah Desa.
- (2) Sarana/prasana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai Rencana Anggaran Biaya dan dapat melalui swadaya gotong royong dengan mengutamakan pendayagunaan sarana/prasarana yang sudah ada di Desa sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Media pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain : penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi, atau pembuatan media tayang berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa dan dokumen pandangan resmi BPD.

Paragraf 6
Peserta, Undangan, dan Pendamping
Pasal 99

- (1) Peserta musyawarah Desa terdiri atas pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta musyawarah Desa melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum musyawarah Desa.

Pasal 100

- (1) Undangan musyawarah Desa adalah:
 - a. mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam musyawarah Desa atas undangan ketua BPD; dan
 - b. anggota masyarakat Desa yang hadir dalam musyawarah Desa atas undangan tidak resmi.
- (2) Undangan dapat berbicara dalam musyawarah Desa atas persetujuan pimpinan musyawarah Desa, tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan musyawarah Desa.
- (3) Undangan disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan harus menaati tata tertib musyawarah Desa.

Pasal 101

- (1) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam musyawarah Desa tanpa undangan ketua BPD.
- (2) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan.
- (3) Peninjau dan wartawan mendaftarkan kehadiran dalam musyawarah Desa melalui Panitia Musyawarah Desa.
- (4) Peninjau dan wartawan membawa bukti pendaftaran kehadiran dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peninjau menempati tempat yang sama dengan undangan.
- (6) Wartawan menempati tempat yang disediakan.

- (7) Peninjau dan wartawan harus menaati tata tertib musyawarah Desa.

Pasal 102

- (1) Panitia Musyawarah Desa menetapkan jumlah peserta, undangan dan pendamping musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Panitia Musyawarah Desa melakukan pendataan dan penetapan peserta musyawarah Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang berkepentingan langsung dengan materi musyawarah Desa.

Pasal 103

- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan undangan kepada peserta musyawarah Desa secara resmi dan secara tidak resmi.
- (2) Undangan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada peserta musyawarah Desa yang telah terdaftar.
- (3) Undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui media komunikasi yang ada di Desa, seperti: pengeras suara di masjid, papan pengumuman, pesan singkat melalui telepon seluler, surat elektronik (*e-mail*), situs laman (*website*) Desa.
- (4) BPD menyampaikan undangan musyawarah Desa paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan musyawarah Desa.

Pasal 104

- (1) Kepala Desa, anggota BPD dan Perangkat Desa yang berhalangan hadir harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar.

- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan hadir, dapat diwakilkan kepada Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk secara tertulis.
- (3) Ketidakhadiran Kepala Desa, anggota BPD dan Perangkat Desa diinformasikan secara terbuka kepada peserta musyawarah Desa.

Pasal 105

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan musyawarah Desa dapat dilakukan pendampingan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di wilayahnya.
- (4) Atas permintaan dan persetujuan pimpinan musyawarah Desa, pendamping Desa dapat menyampaikan pandangan dengan:
 - a. memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan;
 - b. mengklarifikasi arah pembicaraan dalam musyawarah Desa yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan;
 - c. membantu mencari jalan keluar; dan
 - d. mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antar peserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum.
- (5) Pendamping Desa tidak memiliki hak untuk berbicara yang bersifat memutuskan sebuah kebijakan publik terkait hal strategis yang sedang dimusyawarahkan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Paragraf 1
Penyelenggara Musyawarah Desa
Pasal 106

- (1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan musyawarah Desa.
- (2) Sekretaris BPD bertindak selaku sekretaris musyawarah Desa.
- (3) Anggota BPD dan unsur masyarakat yang merupakan bagian dari Panitia Musyawarah Desa bertindak selaku pemandu acara musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal ketua BPD selaku pimpinan musyawarah Desa berhalangan hadir, posisi pimpinan musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua BPD.
- (5) Dalam hal wakil ketua BPD selaku pimpinan musyawarah Desa berhalangan hadir, posisi pimpinan musyawarah Desa dapat digantikan oleh sekretaris BPD.
- (6) Dalam hal sekretaris BPD selaku pimpinan musyawarah Desa, posisi sekretaris musyawarah Desa digantikan oleh anggota BPD lainnya.

Paragraf 2
Pendaftaran Peserta
Pasal 107

- (1) Peserta yang hadir dalam kegiatan musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah Desa apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah Desa.
- (3) Peserta musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah Desa berdasarkan izin pimpinan musyawarah Desa dan tidak mengganggu jalannya musyawarah Desa.

Pasal 108

- (1) Dalam hal peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) belum tercapai atau terpenuhi, maka pimpinan musyawarah Desa mengumumkan pengunduran waktu paling lama 3 (tiga) jam.
- (2) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan peserta musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan musyawarah Desa meminta pertimbangan dari Kepala Desa, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat yang hadir.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan musyawarah Desa menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah Desa berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah Desa pertama.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan penundaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggaraan musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Paragraf 3

Penjelasan Susunan Acara

Pasal 109

- (1) Sekretaris BPD selaku ketua Panitia Musyawarah Desa membacakan susunan acara sebelum musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan musyawarah Desa.
- (2) Peserta musyawarah Desa berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan terhadap susunan acara yang telah dibacakan oleh ketua Panitia Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal susunan acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui oleh peserta musyawarah Desa, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.

Paragraf 4
Penjelasan Materi Pembicaraan
Pasal 110

- (1) Dalam rangka penyampaian pemberian informasi secara lengkap kepada peserta musyawarah Desa, pimpinan musyawarah Desa melakukan hal sebagai berikut:
 - a. meminta Pemerintah Desa untuk menjelaskan pokok pembicaraan dan/atau pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan pembahasan yang sudah disiapkan;
 - b. meminta BPD untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis;
 - c. meminta unsur pemerintah Daerah/Camat yang hadir untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis; dan
 - d. meminta pihak-pihak dari luar Desa yang terkait dengan materi yang sedang dimusyawarahkan untuk menyampaikan secara resmi kepentingan dan agendanya terhadap hal yang bersifat strategis.
- (2) Menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mendayagunakan media pembahasan yang disiapkan Panitia Musyawarah Desa.

Paragraf 5
Tata Cara Permusyawaratan
Pasal 111

- (1) Musyawarah Desa terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia, setiap warga Desa berhak untuk hadir sebagai peserta musyawarah Desa.
- (2) Warga Desa yang mendapat informasi undangan secara tidak resmi dan berkehendak hadir sebagai peserta, yang bersangkutan harus mendaftarkan diri kepada Panitia Musyawarah Desa pada saat penyelenggaraan musyawarah Desa.

- (3) Warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak suara yang sama dengan warga Desa yang diundang secara resmi dalam pengambilan keputusan.
- (4) Warga Desa yang hadir dalam musyawarah Desa tetapi tidak memberitahukan kehadirannya kepada Panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap yang bersangkutan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.

Pasal 112

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar musyawarah Desa berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata Tertib Musyawarah Desa.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah Desa untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal pimpinan musyawarah Desa hendak berbicara selaku peserta musyawarah Desa, untuk sementara pimpinan musyawarah Desa diserahkan kepada wakil ketua atau sekretaris BPD.
- (4) Pimpinan yang hendak berbicara selaku peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpindah dari tempat pimpinan ke tempat peserta musyawarah Desa.

Pasal 113

- (1) Pimpinan musyawarah Desa menjaga agar ketentuan tata tertib musyawarah tetap dipatuhi oleh undangan, peninjau dan wartawan.
- (2) Pimpinan musyawarah Desa dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban musyawarah Desa meninggalkan ruang musyawarah dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan

dikeluarkan dengan paksa dari ruang musyawarah atas perintah pimpinan musyawarah Desa.

- (3) Pimpinan musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara musyawarah apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lamanya penundaan acara musyawarah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 114

- (1) Peserta musyawarah Desa tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi.
- (2) Pimpinan musyawarah Desa dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pimpinan musyawarah Desa memperingatkan dan meminta peserta yang berbicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 115

- (1) Pembicara dalam mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat strategis.
- (2) Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pendapat pimpinan musyawarah Desa menyimpang dari pokok pembicaraan, kepada yang bersangkutan oleh pimpinan musyawarah Desa diberi peringatan dan diminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 116

- (1) Pimpinan musyawarah Desa memperingatkan pembicara yang menggunakan kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban acara musyawarah, atau

menganjurkan peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

- (2) Pimpinan musyawarah Desa meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata yang tidak layak dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan musyawarah Desa, kata yang tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah Desa melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (5) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, pimpinan musyawarah Desa meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan musyawarah Desa.
- (6) Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang musyawarah Desa atas perintah pimpinan musyawarah Desa.

Pasal 117

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda musyawarah Desa apabila berpendapat bahwa acara musyawarah Desa tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang mengganggu ketertiban musyawarah Desa atau perbuatan yang menganjurkan peserta musyawarah Desa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Dalam hal kejadian luar biasa, pimpinan musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara musyawarah Desa yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta musyawarah Desa.

- (3) Lama penundaan musyawarah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 6

Risalah, Catatan dan Laporan Singkat

Pasal 118

- (1) Sekretaris musyawarah Desa bertugas untuk menyusun risalah, catatan dan laporan singkat musyawarah Desa.
- (2) Risalah adalah catatan musyawarah Desa yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam pembahasan serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. hal-hal strategis yang dibahas;
 - b. hari dan tanggal musyawarah Desa;
 - c. tempat musyawarah Desa;
 - d. acara musyawarah Desa;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan musyawarah Desa;
 - f. pimpinan dan sekretaris musyawarah Desa;
 - g. jumlah dan nama peserta musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.

Pasal 119

- (1) Sekretaris musyawarah Desa menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah acara musyawarah Desa selesai.
- (2) Risalah musyawarah Desa terbuka dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di Desa agar diketahui oleh seluruh masyarakat Desa.

Pasal 120

- (1) Sekretaris musyawarah Desa dengan dibantu tim perumus menyusun catatan/notulensi dan laporan singkat yang

ditandatangani pimpinan atau sekretaris atas nama pimpinan musyawarah Desa yang bersangkutan.

- (2) Catatan/notulensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah Desa serta dilengkapi dengan risalah musyawarah Desa.
- (3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan musyawarah Desa.
- (4) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari peserta musyawarah Desa yang dipilih dan disepakati dalam musyawarah Desa.

Paragraf 7

Penutupan Acara Musyawarah Desa

Pasal 121

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa menutup rangkaian acara musyawarah Desa.
- (2) Penutupan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan sidang dengan terlebih dahulu dilakukan penyampaian catatan sementara dan laporan singkat hasil musyawarah Desa.
- (3) Sekretaris musyawarah Desa menyampaikan catatan sementara dan laporan singkat hasil musyawarah Desa.
- (4) Apabila seluruh peserta atau sebagian besar peserta yang hadir dalam musyawarah Desa menyepakati catatan sementara dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), catatan sementara diubah menjadi catatan tetap dan laporan singkat ditetapkan sebagai hasil musyawarah Desa.
- (5) Catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan musyawarah Desa, sekretaris musyawarah Desa, Kepala Desa, dan salah seorang wakil peserta musyawarah Desa.
- (6) Apabila sudah tercapai keputusan musyawarah Desa, pimpinan musyawarah Desa menutup secara resmi acara musyawarah Desa.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pasal 122

- (1) Pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 123

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh musyawarah Desa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal bersifat strategis yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah Desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam musyawarah Desa.

Pasal 124

- (1) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam musyawarah Desa yang dihadiri oleh peserta sejumlah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah Desa dan atau disetujui oleh semua peserta yang hadir.
- (2) Keputusan berdasarkan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sah apabila ditetapkan penyelenggaraan musyawarah Desa setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3).

Pasal 125

Keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta musyawarah Desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta musyawarah Desa yang lain.

Pasal 126

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia.
- (2) Pemberian suara secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh peserta musyawarah Desa yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta musyawarah Desa untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan/*abstain*.
- (3) Pemberian suara secara rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (4) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap peserta musyawarah Desa atau kertas suara.

Pasal 127

Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila dihadiri oleh peserta sejumlah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah Desa dan disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 128

- (1) Setiap keputusan musyawarah Desa, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
- (2) Hasil keputusan musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua BPD, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan peserta musyawarah Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri catatan tetap dan laporan singkat pelaksanaan musyawarah Desa.

Bagian Kelima

Tindak Lanjut Keputusan Musyawarah Desa

Pasal 129

- (1) Hasil musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.
- (2) Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (3) BPD bersama Kepala Desa dalam menyusun Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memastikan keputusan hasil musyawarah Desa menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.
- (4) BPD wajib menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dalam rangka memastikan keputusan hasil musyawarah Desa menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Bagian Keenam
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 130

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam musyawarah Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan di Desa sebagai dampak dari adanya ketidaksepakatan antarpeserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

BAB VII
KERJASAMA DESA DAN PERSELISIHAN
Bagian Kesatu
Kerjasama Desa
Paragraf 1
Umum
Pasal 131

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Desa dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kerjasama antar-Desa dalam kecamatan;
 - b. kerjasama antar-Desa dalam Daerah;
 - c. kerjasama antar Desa dan Desa dari kabupaten/kota yang berbeda; dan/atau
 - d. kerjasama antara Desa dan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerjasama antar-Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

- (4) Pelaksanaan kerjasama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Camat.

Pasal 132

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 pada ayat (2) diperhitungkan dari APBDesa masing-masing Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama, Desa membentuk badan kerjasama antar Desa.
- (3) Pendanaan badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa masing-masing.
- (4) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar-Desa.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerjasama antar-Desa melalui APBD.

Paragraf 2

Kerjasama Antar-Desa

Pasal 133

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) disusun berdasarkan Peraturan Desa yang ditetapkan dengan berpedoman kepada keputusan musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
 - a. ruang lingkup dan bidang kerjasama Desa;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama Desa;
 - c. delegasi desa dalam badan kerjasama antar-Desa;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;

- h. penyelesaian perselisihan; dan
- i. lain-lain yang diperlukan.

Pasal 134

- (1) Ruang lingkup dan bidang kerjasama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing seperti:
 - 1) pembentukan BUMDesa;
 - 2) pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - 3) pengembangan pasar antar-Desa;
 - 4) pengembangan sarana prasarana ekonomi antar-Desa;
 - 5) pengembangan komoditas unggulan Desa.
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa seperti:
 - 1) pengembangan kapasitas Pemerintah Desa, BPD, kelembagaan kemasyarakatan Desa, lembaga adat, BUMDesa, dan unsur masyarakat desa lainnya;
 - 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3) peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar-Desa;
 - 4) pengembangan seni dan budaya;
 - 5) peningkatan mutu layanan kebutuhan dasar kepada masyarakat antar-Desa.
 - c. bidang keamanan dan ketertiban seperti:
 - 1) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat antar-Desa;
 - 2) pencegahan dan penyelesaian masalah sosial;
 - 3) pencegahan dan penyelesaian konflik antar-Desa;
 - 4) pengembangan sistem perlindungan buruh migran.
- (2) Selain ruang lingkup dan bidang kerjasama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah Desa dapat menentukan ruang lingkup dan bidang kerjasama lain

sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 135

- (1) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf c dipimpin oleh Kepala Desa dan beranggotakan:
 - a. perangkat Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Keputusan musyawarah Desa perihal delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dari berita acara hasil musyawarah Desa dan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Delegasi Desa dalam badan kerjasama antar-Desa berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka perkembangan tindak lanjut hasil musyawarah Desa di dalam penyusunan dan penetapan peraturan bersama Kepala Desa.
- (4) Masyarakat berhak menyalurkan aspirasi kepada delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjamin kerjasama antar-Desa sejalan dengan keputusan musyawarah Desa.

Paragraf 3

Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga

Pasal 136

- (1) Desa dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan untuk tujuan mempercepat dan meningkatkan:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan.
- (3) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga yang bersifat strategis dan beresiko terhadap aset Desa serta menambah kekayaan/aset Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (4) Hasil/keepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kesepakatan kerjasama secara tertulis antara Desa dengan pihak ketiga.
- (5) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga yang bersifat sosial, tidak beresiko terhadap aset Desa dan tidak menambah aset desa dibahas bersama oleh Kepala Desa dan BPD.
- (6) Hasil/keepakatan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan berita acara untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kesepakatan kerjasama secara tertulis antara Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 137

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) membicarakan pokok-pokok bahasan yang meliputi:
 - a. ruang lingkup dan bidang kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
 - c. delegasi Desa dalam pembahasan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. lain-lain yang diperlukan.

- (2) Peserta musyawarah Desa berhak mendapatkan informasi tentang pokok-pokok bahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakannya kegiatan musyawarah Desa.

Pasal 138

- (1) Ruang lingkup dan bidang kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 137 ayat (1) huruf a meliputi
 - a. meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. mengadakan sarana prasarana Desa;
 - c. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan Desa;
 - d. meningkatkan kapasitas Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - e. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Desa;
 - f. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
 - g. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
 - h. menguatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan.
- (2) Selain ruang lingkup dan bidang kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah Desa dapat menentukan ruang lingkup dan bidang kerjasama lain yang bersifat strategis sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 139

- (1) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf c dipimpin oleh Kepala Desa dan beranggotakan:
 - a. perangkat Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

- (2) Keputusan musyawarah Desa perihal delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dari berita acara hasil musyawarah Desa dan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Delegasi Desa dalam pembahasan kerjasama antara Desa dengan pihak ketiga berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka perkembangan tindak lanjut hasil musyawarah Desa di dalam penyusunan dan penetapan kesepakatan kerjasama antara Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Masyarakat Desa berhak menyalurkan aspirasi kepada delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjamin kerjasama desa dengan pihak ketiga sejalan dengan keputusan Musyawarah Desa.

Paragraf 4
Rencana Investasi Masuk Desa
Pasal 140

- (1) Pengelolaan sumberdaya Desa dapat dilakukan dengan cara kerjasama Desa dengan pihak ketiga melalui kegiatan investasi masuk Desa.
- (2) Rencana investasi masuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat strategis harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Rencana investasi yang bersifat strategis meliputi:
 - a. berdampak pada berkurangnya aset Desa, hilangnya aset Desa, atau bertambahnya kekayaan/aset Desa,
 - b. berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, atau pada peningkatan kemiskinan masyarakat di Desa.
- (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

Pasal 141

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka perencanaan investasi masuk desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 140 ayat (2) membicarakan pokok-pokok bahasan yang meliputi:

- a. jenis investasi;
 - b. ruang lingkup dan jenis usaha di desa yang dibiayai dengan dana investasi masuk Desa;
 - c. dampak positif dan negatif terhadap keberadaan aset Desa, pendapatan asli Desa dan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa;
 - d. delegasi Desa dalam pembahasan teknis rencana investasi dengan pihak swasta/investor;
 - e. jangka waktu investasi;
 - f. besaran jumlah investasi;
 - g. hak dan kewajiban Desa;
 - h. hak dan kewajiban pihak ketiga;
 - i. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan kerjasama investasi;
 - j. penyelesaian perselisihan; dan
 - k. lain-lain yang diperlukan.
- (2) Peserta musyawarah Desa berhak mendapatkan informasi tentang pokok-pokok bahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakannya kegiatan musyawarah Desa.

Pasal 142

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha ekonomi yang dapat dibiayai dengan dana investasi masuk Desa meliputi usaha yang dikelola oleh BUMDesa, dan/atau usaha perseorangan atau usaha kelompok masyarakat yang menimbulkan dampak positif atau negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf c.
- (2) Jenis usaha ekonomi yang dibiayai oleh dana investasi meliputi antara lain: hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan usaha-usaha ekonomi lainnya sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan masyarakat Desa.

- (3) Pola kerjasama Desa dengan pihak ketiga dalam rangka investasi masuk Desa adalah *shareholding* yang melibatkan desa dan warga Desa sebagai pemegang saham.

Pasal 143

- (1) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Desa dan beranggotakan:
 - a. perangkat Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. kelompok usaha ekonomi terkait;
 - d. BUMDesa; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Keputusan musyawarah Desa perihal delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dari berita acara hasil musyawarah Desa dan untuk selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa.
- (3) Delegasi Desa dalam pembahasan rencana investasi masuk Desa antara Desa dengan pihak ketiga berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka perkembangan tindak lanjut hasil musyawarah Desa di dalam penyusunan dan penetapan kesepakatan kerjasama investasi antara Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Masyarakat Desa berhak menyalurkan aspirasi kepada delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjamin kerjasama Desa dengan pihak ketiga sejalan dengan keputusan musyawarah Desa.

Pasal 144

- (1) Rencana investasi masuk Desa dilakukan dengan cara membangun kerjasama Desa dengan pihak ketiga untuk mengembangkan BUMDesa.
- (2) Pengembangan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;

- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Paragraf 5
Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama
Pasal 145

- (1) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan antar-Desa dalam kecamatan.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama antara Desa dan Desa dalam kabupaten, kerjasama antara Desa dan Desa dari kabupaten yang berbeda, dan kerjasama antara Desa dan pihak ketiga.

Bagian Kedua
Perselisihan
Pasal 146

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan kerjasama antar-Desa dalam kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Dalam hal Camat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana di maksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan kerjasama antar-Desa dalam Daerah, kerjasama antar-Desa dan Desa dari kabupaten yang berbeda, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

- (6) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Desa dan perselisihan yang timbul akibat kerjasama Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 148

- (1) Pemerintah Desa wajib menjamin hak masyarakat baik perseorangan ataupun berkelompok untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan pemerintahan di Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyusunan Peraturan Desa dan kebijakan Desa yang mengatur dan membebani masyarakat;
 - b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Desa;
 - c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Desa; dan
 - d. penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

- (1) Selain hak berpartisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, masyarakat Desa berhak:
 - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - 1) Kepala Desa;
 - 2) perangkat Desa;
 - 3) anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - 4) anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
 - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
- (2) Masyarakat Desa wajib:
 - a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
 - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
 - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
 - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan gotongroyongan di Desa; dan
 - e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Pasal 150

- (1) Dalam rangka penyampaian informasi pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a, Pemerintah Desa dapat menyediakan dan mengelola sistem informasi pemerintahan Desa.
- (2) Penyediaan sistem informasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (3) Sistem informasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh APBDesa, dikelola oleh Pemerintah Desa, dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (4) Informasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi yang mencakup:
 - a. kondisi geografis Desa;
 - b. demografi;
 - c. potensi sumber daya Desa;
 - d. informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - e. aspek pelayanan umum;
 - f. aspek keuangan Desa; dan
 - g. informasi penting lainnya sesuai kondisi Desa.
- (5) Pengaturan mengenai sistem informasi pemerintahan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 151

- (1) Pemerintah Desa wajib membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada setiap warga masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (2) Hak mengakses dokumen administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, jika

dokumen administrasi pemerintahan termasuk kategori rahasia negara dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga.

- (3) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi yang diperoleh.

Pasal 152

- (1) Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa:
 - a. menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat;
 - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
 - c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati

Pasal 153

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Daerah yang dilaksanakan oleh Desa;
 - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
 - g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
 - j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
 - k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
 - l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - m. melakukan peningkatan kapasitas BUMDesa dan lembaga kerjasama antar-Desa; dan
 - n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat
Pasal 154

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa melalui:

- a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Bagian Ketiga
Pengawasan oleh Masyarakat
Pasal 155

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah Desa kepada Inspektorat dan/atau aparat penegak hukum.
- (2) Inspektorat wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan Inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Sanksi Kepala Desa
Pasal 157

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis oleh Bupati.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara, dan dapat dilanjutkan dengan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian.

Pasal 158

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf d, dan huruf e dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis oleh Bupati.
- (2) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis oleh Bupati tanpa melalui usul BPD.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara, dan dapat dilanjutkan dengan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian.
- (4) Kepala Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa yang sedang dikenai sanksi administratif karena tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati, dinyatakan tidak lulus dalam seleksi administrasi.
- (5) Dalam hal laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dicukupi, yang bersangkutan dapat dinyatakan lulus sepanjang persyaratan lainnya telah terpenuhi.

Pasal 159

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis oleh Bupati.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara, dan dapat dilanjutkan dengan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian.

Pasal 160

- (1) Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dan huruf m serta telah ditetapkan sebagai tersangka yang dilanjutkan dengan penahanan dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara oleh Bupati berdasarkan usul BPD melalui Camat.
- (2) Kepala Desa yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dan huruf m berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi administrasi berat berupa pemberhentian sebagai Kepala Desa tanpa melalui usul BPD.

Pasal 161

- (1) Kepala Desa yang meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l telah dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak melaksanakan tugas, dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal masa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilewati dan tetap tidak dilaksanakan, Bupati memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa.

- (3) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilewati dan yang bersangkutan kembali melaksanakan tugas, Bupati mengangkat yang bersangkutan sebagai Kepala Desa dengan pernyataan tidak mengulangi perbuatan serupa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa diaktifkan kembali dan mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atas usulan BPD memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa.

Bagian Kedua
Sanksi Perangkat Desa
Pasal 162

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara, dan dapat dilanjutkan dengan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian.

Pasal 163

- (1) Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f dan huruf m serta telah ditetapkan sebagai tersangka yang dilanjutkan dengan penahanan dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f dan huruf m berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi

administrasi berat berupa pemberhentian sebagai Perangkat Desa tanpa melalui konsultasi dengan Camat.

Pasal 164

- (1) Perangkat Desa yang meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf I telah dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak melaksanakan tugas, dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal masa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilewati dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilewati dan yang bersangkutan kembali melaksanakan tugas, Kepala Desa mengangkat yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa dengan pernyataan tidak mengulangi perbuatan serupa.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa diaktifkan kembali dan mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Sanksi BPD

Pasal 165

- (1) Anggota BPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis oleh Bupati berdasarkan usul pimpinan BPD melalui Camat.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap

tidak dilaksanakan, dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara, dan dapat dilanjutkan dengan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian.

Pasal 166

- (1) Anggota BPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dan huruf j serta telah ditetapkan sebagai tersangka yang dilanjutkan dengan penahanan dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara oleh Bupati berdasarkan usul pimpinan BPD melalui Camat.
- (2) Anggota BPD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dan huruf j berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi administrasi berat berupa pemberhentian sebagai Anggota BPD tanpa melalui usul pimpinan BPD.

Pasal 167

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 168

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 169

- (1) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis, dan Kepala Dusun yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa Lainnya tetap melaksanakan tugas hingga mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pengisian jabatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi bagi Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis yang belum berakhir masa jabatannya dilaksanakan dengan cara mutasi tanpa melalui proses pengisian dengan masa kerja dihitung sejak pengangkatan pertama kali.
- (4) Pengisian dengan cara mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan beban tugas dengan kemampuan dari Perangkat Desa.
- (5) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 170

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 171

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 7 Seri D)
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 10 Seri D);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 172

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 173

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Oktober 2015

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 307-12/2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu untuk disesuaikan.

Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini ialah Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Penyelenggara Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Musyawarah Desa, Kerja sama Desa dan Perselisihan, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, serta Sanksi.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai bentuk susunan organisasi Pemerintah Desa, tata kerja dan hubungan kerja, penyelenggara Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) yang dirinci mulai dari persyaratan, masa jabatan dan pelantikan, kedudukan, tugas, fungsi, hak, kewajiban, larangan, pemberhentian dan pemberhentian sementara, dan tata cara pengangkatan Penjabat Kepala Desa. Juga diatur mengenai pakaian dinas dan hari kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, ketentuan mengenai cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pengaturan yang berkaitan dengan BPD diatur mengenai syarat menjadi anggota BPD, keanggotaan, masa jabatan, pelantikan, susunan organisasi dan tata kerja BPD, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban, larangan, ketentuan pemberhentian dan pemberhentian sementara, penggantian anggota BPD antarwaktu, penggantian pimpinan BPD, mekanisme musyawarah BPD, Tata Tertib BPD, dan Pembiayaan.

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa, pengisian Perangkat Desa, dan pengisian anggota BPD diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri, tetapi implementasi Peraturan Daerah tersebut merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Ketentuan mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, tetapi implementasi peraturan pemerintah tersebut merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri. Sehingga, dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan, mekanisme pelaksanaan musyawarah Desa, pengaturan mengenai kerjasama Desa antara lain kerjasama antar-Desa, kerjasama Desa dengan pihak ketiga, rencana Investasi masuk Desa, pemantauan dan evaluasi kerjasama, dan penyelesaian perselisihan dalam kerjasama Desa. Selain itu, juga diatur mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintahan di Desa, kewajiban Pemerintah Desa membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat, dan pengembangan sistem informasi pemerintahan Desa.

Dalam rangka memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan

dilakukan oleh Bupati dan Camat. Juga diatur mengenai kewajiban Kepala Desa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Perangkat Desa.

Untuk memberikan jaminan partisipasi dalam bentuk pengawasan oleh masyarakat, dalam Peraturan Daerah ini memungkinkan Warga Masyarakat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah Desa kepada Inspektorat dan/atau aparat penegak hukum.

Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. Peraturan Daerah ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan Desa kepada masyarakat sehingga keberadaan Peraturan Daerah ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Desa di Kabupaten Trenggalek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas tertib kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas efektivitas dan efisiensi, efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa, dan efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal, adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas keberagaman, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas partisipatif, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud Tamat sekolah menengah pertama atau sederajat adalah dari jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal (program kesetaraan), dengan rincian :

- Jenis pendidikan formal (sederajat) meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Keterampilan Kepandaian Putri (SKKP), Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun, dan Kursus Pendidikan Administrasi (KPA).
- Jenis-jenis pendidikan non formal (kesetaraan) meliputi Ujian Persamaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Upers SLTP) dan Kejar Paket B.
- Bagi bakal calon yang telah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ijazah/STTB-nya dinyatakan hilang, harus dibuktikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ijazah/STTB harus mendapat legalisasi dari pejabat yang ditunjuk dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Iulusan Upers SMP dilegalisasi oleh Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi;
- b. Iulusan Kejar Paket B dilegalisasi oleh Pejabat Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

- c. Iulusan SMP dilegalisasi oleh Kepala SMP asal dan diketahui Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- d. Iulusan MTs dilegalisasi oleh Kepala MTs asal dan diketahui Pejabat Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- e. Iulusan PGA dilegalisasi oleh Kepala MTs pengganti PGA dan diketahui oleh Pejabat Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- f. Iulusan SMEP/SKKP/ST/SGB dilegalisasi oleh Kepala Sekolah pengganti sekolah asal dan diketahui Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
- g. Iulusan SMP atau yang sederajat yang lembaganya saat ini sudah tidak aktif dilegalisasi oleh Yayasan Pembina dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan” adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya (1) satu kali masa jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang ditunjuk” adalah Wakil Bupati atau Camat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan berakhir masa jabatannya, adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap, adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, adalah dimana Kepala Desa setelah menjabat terbukti memalsukan dokumen mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan menjadi Kepala Desa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dipandang mampu, adalah pejabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan dipandang kurang mampu, adalah Pejabat Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pejabat Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau sederajat bagi Perangkat Desa mengacu pada penjelasan dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud mampu, pejabat kepala desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud kurang mampu adalah Pejabat kepala Desa tidak melaksanakan tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:

- a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
- b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
- c. pembentukan struktur organisasi;
- d. pengangkatan perangkat Desa;
- e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
- f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;

g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan

h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Penjabat kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap, adalah apabila Perangkat Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak

berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, adalah dimana Perangkat Desa setelah menjabat terbukti memalsukan dokumen mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan menjadi Perangkat Desa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan dilampiri bukti pendukung, adalah bukti- bukti pelanggaran yang telah dilakukan oleh Perangkat Desa yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat Rekomendasi Camat dalam bentuk menyetujui atau menolak rencana pemberhentian Perangkat Desa yang

dikonsultasikan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat bagi anggota BPD mengacu pada penjelasan dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d.

Pasal 53

Ayat (1)

Paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dalam ketentuan ini, mengandung pengertian bahwa Desa dapat menetapkan jumlah anggota BPD sesuai kebutuhan. Meskipun menurut jumlah penduduk

memungkinkan untuk mengangkat BPD dengan jumlah maksimal, namun jika berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan Desa tidak memungkinkan, maka jumlah anggota BPD dapat tidak diisi dengan jumlah maksimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf g

Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa, adalah karena Kepala Desa berhenti dan masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun sehingga akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa, atau terjadi bencana alam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap, adalah apabila anggota BPD menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD, adalah dimana anggota BPD setelah menjabat terbukti memalsukan dokumen mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan menjadi anggota BPD.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun, adalah musyawarah BPD antara lain untuk:

- a. membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- b. membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
- c. membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- d. membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
- e. membahas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran; dan/atau
- f. Musyawarah BPD mengenai hal strategis lainnya, misalnya pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan musyawarah lain sesuai kondisi di Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain lembaga keagamaan, lembaga perekonomian, lembaga kesenian, budaya, dan olah raga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakat Desa. Hasil musyawarah Desa menjadi pegangan bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam menetapkan kebijakan pemerintah Desa.

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal penataan Desa, Musyawarah Desa hanya memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 51